

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Bank Perkreditan Rakyat

##### 2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Ini berarti bahwa kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Kegiatan operasional BPR sesuai peraturan pemerintah RI No. 71 Tahun 1992 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, pasal 4 yang menyatakan “BPR dapat didirikan di daerah pedesaan di wilayah kecamatan di luar ibukota Negara, ibukota provinsi, ibukota madya, dan ibukota kabupaten”. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

##### 2.1.2 Syarat-syarat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Untuk mendapatkan izin usaha BPR dari menteri Keuangan, dua tahapan yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Tahap Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip, harus melampirkan:
  - a. Rancangan anggaran dasar  
Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, Rencana susunan organisasi
  - b. Rencana kerja  
Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal yang harus disetorkan (sebagai modal setoran sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 2) Tahap Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) diatas. Sewaktu melakukan pengajuan izin usaha harus disertai dengan melampirkan keterangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **2.1.3 Fungsi Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

#### **2.1.4 Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat**

Alokasi kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu tujuan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit oleh BPR diutamakan untuk melayani kebutuhan petani, peternak, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu:

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan bank Indonesia mengenai batasan maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bpr kepada pinjaman atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bpr tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.
3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal setor, anggota dewan

komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal setor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat bpr lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.

### **2.1.5 Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat**

Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai dengan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aset Produktif, Manajemen, Rentabillitas, dan Likuiditas, (CAMEL), serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat menurunkan dan atau menggugurkan TKS. Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

1. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu:
  - a. Sehat
  - b. Kurang sehat
  - c. Cukup sehat
  - d. Tidak sehat
  
2. Bobot setiap faktor CAMEL adalah:
  - a. Permodalan 30%
  - b. Kualitas Aset Produktif 30%
  - c. Manajemen 20%
  - d. Rentabillitas 10%

- e. Likuiditas 10%
3. Pelaksanaan ketentuan sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk BPR, dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan internal, campur tangan pihak diluar manajemen BPR, *window dressing*, praktik bank dalam bank, kesulitan keuangan, dan praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

#### **2.1.6 Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat**

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa:

1. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan Negara. Tujuan perusahaan daerah adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya.

2. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau badan usaha koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok,

simpanan wajib, simpanan sukarela, hutang, dan sisa hasil usaha yang tak dibagi. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan badan usaha dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip koperasi.

### 3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dimana dimana setiap pemegang saham turut mengambil bahagian sebanyak satu atau lebih saham. Para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan) bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor. Tujuan PT adalah untuk memperoleh laba maksimal, dimana laba tersebut sebagian dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sebagian untuk menambah modal, serta membentuk cadangan.

## **2.1.7 Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat**

### **2.1.7.1 Laporan Bulanan**

Laporan bulanan BPR adalah laporan keuangan dan hasil usaha yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, rekening-rekening administrative, dan daftar rincian pos-pos neraca yang dimaksud. Laporan Bulanan BPR wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan.

### **2.1.7.2 Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

BPR wajib menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia yang berisi fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui

BMPK dan seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR. Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

#### **2.1.7.3 Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)**

Laporan Debitur meliputi informasi mengenai debitur, pengurus, dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, dan laporan keuangan debitur. Laporan Debitur disampaikan paling lambat tanggal 12 setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

#### **2.1.7.4 Laporan Keuangan Publikasi**

BPR wajib menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi kepada Bank Indonesia secara triwulan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September, Desember yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan posisi yang sama satu tahun sebelumnya. Laporan Keuangan Publikasi diumumkan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan paling lambat:

1. 1 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, Desember.
2. 2 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik.
3. 4 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi bulan Desember yang diaudit oleh Akuntan Publik.

### **2.1.7.5 Laporan Pengaduan Nasabah**

BPR wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah dengan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. BPR wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan paling lambat satu bulan setelah masa berakhirnya masa laporan.

### **2.1.7.6 Laporan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Rencana Kerja**

Rencana kerja disusun oleh direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh dewan komisaris yang memuat rencana pengumpulan dana, proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester, rencana pengembangan sumber daya manusia, dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja BPR. Rencana kerja disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan.

Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris BPR kepada Bank Indonesia secara semesteran yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target serta uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional BPR dan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Batas waktu penyampaian laporan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

### **2.1.7.7 Laporan Keuangan Tahunan (LKT)**

BPR wajib menyampaikan LKT kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi BPR dengan total asset Rp 10 miliar atau lebih wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia yang disertai dengan Surat Komentar dan disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya.
2. Bagi BPR dengan total asset kurang dari Rp 10 miliar , LKT yang disampaikan adalah LKT yang telah dipertanggung jawabkan Direksi atau yang setingkat RUPS atau Rapat Anggota dan disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari Neraca, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

### **2.1.7.8 Laporan Struktur Kelompok Usaha**

Laporan struktur usaha kelompok usaha mencakup seluruh pihak yang terkait dengan BPR dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders* dengan mencantumkan porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak yang terkait.

### 2.1.7.9 Laporan Lainnya

1. Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan BPR
2. Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan BPR
3. Laporan yang berkaitan dengan operasional BPR
4. Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan BPR
5. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)

### 2.2 Risiko Usaha Bank

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi keunggulan akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko merupakan bahaya, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Risiko usaha bank (business risk) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima. Hasil dalam hal ini merupakan keuntungan bank atau investor. Semakin tidak pasti hasil yang akan diperoleh suatu bank, semakin besar pula kemungkinan risiko yang dihadapi investor dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan investor.

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan

dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Risiko-risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun sisi pasiva. Risiko usaha yang dihadapi oleh bank antara lain: risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas.

### **2.3 Risiko Kredit**

Menurut Bank Indonesia, Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.

Risiko kredit juga terdapat pada aktivitas *treasury*. Risiko kredit pada aktivitas *treasury* anatar lain terdapat paada aktivitas penempatan dana kepada bank lain. Pada umumnya, limit penempatan kepada bank lain bersifat clean, artinya tidak mensyaratkan penyerahan agunan dari bank yang menerima penyimpanan dana. Dengan demikian, terdapat risiko kredit apabila bank menerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank pemberi dana, yaitu mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo.

Pada saat aktiva produktif perbankan nasional lebih didominasi oleh kredit yang diberikan, sementara sumber dana bank terutama berasal dari dana pihak ketiga. Apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap bank maka bank tersebut dapat mengalami gangguan kemampuan membayar kepada

sumber dana. Apabila ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank dapat berkurang.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury. Sebagai contoh, risiko kredit dapat timbul apabila:

- 1) Bank memberikan kredit kepada nasabah
- 2) Bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank
- 3) Bank melakukan transaksi derivative seperti kontrak berjangka forward atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain
- 4) Bank membeli surat berharga korporasi.

Risiko Kredit (Credit Risk) meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko keuangan yang mungkin timbul karena debitur cidera janji atau gagal memenuhi kewajibannya kepada BPR.

1. Dalam memberikan kredit, bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Indikatornya: jumlah kredit non-lancar relative kecil.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. BPR mempunyai tata cara untuk menganalisis kelayakan permohonan kredit.
- b. BPR menilai kelayakan setiap permohonan kredit sesuai tata cara yang telah ditetapkan.
- c. Keputusan persetujuan kredit dilakukan atas dasar analisis kelayakan usaha debitur.

- d. Pemberian kredit tidak semata-mata karena tersedianya agunan yang bernilai besar/mencukupi.
2. Setelah kredit jadi diberikan, bank melakukan pemantauan terhadap pengguna kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Indikatornya: adanya laporan hasil kunjungan BPR terhadap debitur dengan catatan dengan kondisi keuangan serta pengembangan usaha debitur.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. Bank mempunyai jadwal kunjungan dan laporan realisasinya.
  - b. Ada daftar tunggakan angsuran dan bunga.
  - c. Ada surat pembinaan terhadap debitur.
  - d. Ada tindak lanjut penyelesaian kredit.
3. BPR melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang didapat dari nasabahnya. Indikatornya: BPR memiliki catatan mengenai peninjauan dan pengikatan terhadap agunan serta memiliki informasi yang tepat mengenai nilai dan lokasi agunan.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. BPR memiliki laporan hasil peninjauan dan taksiran nilai agunan.
- b. Agunan telah dinilai secara wajar dan dapat meng-cover nilai kredit.
- c. Agunan mudah dijual
- d. Agunan telah diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3.1 Kategori Kredit

Identifikasi risiko kredit dimulai dari proses untuk melakukan aktivitas kredit, kemudian mengidentifikasi faktor yang dapat memicu terjadinya potensi risiko kredit. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan identifikasi risiko kredit, terlebih dahulu perlu diketahui berbagai jenis produk perkreditan yang umum oleh perbankan. Jenis kredit yang dapat diberikan bank mempunyai beraneka ragam bentuk. Secara umum, jenis kredit bank dapat diklasifikasikan menurut:

1) Jenis Aktiva

Aktiva suatu perusahaan secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu Aktiva Tetap, Aktiva Lancar Permanen, Aktiva Lancar Yang Bersifat Fluktuatif.

2) Kegunaan Kredit Tersebut Dalam Usaha Debitur

- a. Berdasarkan Kegunaan: 1. Kredit Investasi, 2. Kredit Modal Kerja.
- b. Berdasarkan Tujuan Kredit: 1. Kredit Produktif, 2. Kredit Konsumtif.

3) Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek
2. Kredit Jangka Menengah
3. Kredit Jangka Panjang

4) Berdasarkan Jenis Dana Yang Diberikan

1. Cash Loan (Kredit Tunai)
2. Non-cash Loan

5) Berdasarkan Jenis Valuta

1. Kredit Valuta Rupiah
2. Kredit Valuta Asing

### **2.3.2 Proses Manajemen Risiko Kredit**

Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko. Sesudah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur besarnya risiko tersebut. Dari hasil pengukuran tersebut, bank menentukan langkah mitigasi melalui proses pengendalian risiko samapi level sesuai risk appetite bank, dan menentukan besarnya modal untuk menutup risiko yang bersedia diambil bank.

#### **2.3.2.1 Identifikasi Risiko Kredit**

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, dan aktivitas investasi, pembiayaan perdagangan (*trade finance*). Pada umumnya, proses perkreditan dapat dibagi dalam empat bagian:

- 1) Mencari calon nasabah atau debitur
- 2) Proses analisis kelayaka kredit dan membuat keputusan kredit
- 3) Realisasi kredit berupa penarikan sesuai persyaratan yang diperjanjikan
- 4) Penagihan kewajiban oleh bank dan pembayaran kewajiban oleh debitur.

#### **2.3.2.2 Pengukuran Risiko Kredit**

Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengukuran risiko inheren kredit dilakukan dengan menetapkan potensi kerugian akibat risiko kredit, yaitu mengukur berapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses kredit, selanjutnya

menetapkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila potensi risiko tersebut menjadi kenyataan.

Sebagai contoh, risiko kredit akan besar apabila bank menyalurkan kredit pada daerah yang bank belum mengenal karakteristik daerah, pemasaran daerah, tersebut. Hal ini karena pada daerah yang belum dikenal, kemungkinan membuat kesalahan (*probability of default*) akan lebih besar, dan apabila terjadi kesalahan, akan menimbulkan dampak (*loss given default*) yang besar.

### 2.3.2.3 Pengelolaan Risiko Kredit

Pengelolaan atau mitigasi risiko kredit dilakukan agar kredit tidak melewati tingkat limit yang sudah ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* bank. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan perkreditan, sebagai dasar bank melakukan pengelolaan kredit. Analisis kredit dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis kredit antara lain:

- 1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif
- 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
- 3) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia
- 4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi atas risiko tersebut.

Untuk kegiatan perkreditan, penilaian risiko kredit perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Kondisi keuangan debitur khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu
2. Jaminan atau agunan yang diberikan sebagai pagar terakhir kalau terjadi gagal bayar.

Gagal bayar dapat disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur berupaya mengidentifikasi faktor tersebut, mencakup analisis lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha dari debitur, kualitas pemegang saham dan pengelola usaha, kondisi laporan keuangan beberapa tahun terakhir, kualitas strategi usaha dan proyeksi keuangan, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

#### **2.4.2.4 Kebijakan dan Prosedur Perkreditan**

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan yang memuat rangkaian peraturan dan prosedur untuk menjamin kegiatan pekreditan dapat berjalan dengan baik. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perkreditan yaitu:

- 1) Asas likuiditas, bank harus dapat menjaga tingkat likuiditas bak termasuk dalam upaya memenuhi permintaan penarikan kredit nasabah.
- 2) Asas solvabilitas, bak dapat melakukan pertumbuhan perkreditan sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana pihak ketiga, dan sejauh mungkin menghindari risiko kegagalan kredit.

- 3) Asas rentabilitas, bank harus memperoleh laba secara optimal sesuai risiko yang diambil dan modal yang dipergunakan.
- 4) Yang perlu diwaspadai dalam kebijakan perkreditan yang berpotensi menimbulkan risiko kredit adalah bahwa: kebijakan perkreditan bank tidak lengkap, isinya tidak sesuai dengan praktik terbaik (*best practices*), belum sepenuhnya dikomunikasikan pada jajaran organisasi yang perlu menguasai kebijakan tersebut, sehingga mereka dapat memahami isi dari kebijakan tersebut.

### **2.3.3 Faktor Penilaian Kelayakan Kredit**

#### **2.3.3.1 Faktor Internal Debitur**

1. Tujuan kredit dan sumber pembayaran

Bank harus memastikan, kredit akan digunakan untuk tujuan yang dapat diterima sesuai dengan kebijakan kredit bank. Tujuan kredit penting dianalisis agar kredit yang diberikan tidak digunakan untuk maksud lain yang tidak disetujui oleh bank. Penggunaan kredit yang menyimpang dari tujuan semula sering menjadi akar penyebab terjadinya kredit bermasalah.

2. Karakter debitur
3. Kualitas manajemen, pengalaman, pendidikan
4. Profil risiko terkini debitur

Profil risiko harus sesuai kebijakan bank yang menetapkan profil risiko tertentu yang dapat diterima bank

## 5. Aspek legal dan agunan

Untuk menentukan persyaratan kredit, misalnya untuk membatasi eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang.

### **2.3.3.2 Faktor Eksternal Debitur**

Faktor eksternal debitur antara lain kondisi ekonomi dan industry tempat calon debitur menjalankan usaha. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kendali perusahaan debitur. Dalam hal ini analisis perlu menilai kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi/ usaha debitur serta posisi dalam industri.

## **2.4 Risiko Operasional**

Menurut Bank Indonesia, risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional atau operational risk merupakan risiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan.

Risiko operasional bank dapat berasal dari: (1) Kemungkinan kerugian dari operasioanl bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank. (2) Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan. Risiko operasional yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan masalah penghimpunan dan penggunaan dana, seperti perubahan dalam komposisi biaya operasional dan lain sebagainya.

Risiko Operasional meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul akibat BPR tidak konsisten mengikuti aturan yang berlaku.

1. BPR yang bersangkutan menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Indikatornya: BPR telah membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. BPR memiliki pedoman pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.
  - b. Pimpinan BPR memahami ketentuan mengenai kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.
  - c. Jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk BPR sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. BPR selalu berupaya menjaga kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif.
2. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik atau pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank. Indikatornya: terdapat pemberian kredit kepada pengurus dan atau pemilik.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. Bank melakukan penilaian atau analisis terhadap kelayakan usaha debitur.
- b. Didukung jaminan yang mencukupi.
- c. Suku bunga sama dengan yang ditetapkan untuk umum.

d. Tidak melampaui BMPK.

3. Pimpinan bank senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh bank Indonesia. Indikatornya: terdapat informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. Ada rencana perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan.
- b. Ada bukti pelaksanaan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan.
- c. Semua temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti.
- d. Tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Berbagai risiko yang termasuk dalam defenisi risiko operasional antara lain:

1. Transaksi, eksekusi, interupsi bisnis, penyelesaian transaksi (settlement) dan risiko-risiko fidusia.
2. Karyawan, manajemen yang buruk, dan risiko ketidakcukupan supervisi.
3. Kriminal, penyelewengan, pencurian, dan risiko pialang licik
4. Risiko terkait dengan relasi bank dan risiko nasabah
5. Struktur biaya tetap, keterbatasan sumber daya, teknologi, dan risiko fisik aktiva
6. Kepatuhan dan risiko legal atau risiko regulasi dan
7. Risiko informasi

### **2.4.1 Identifikasi Risiko Operasional**

Risiko operasional pada umumnya terjadi di unit kerja yang memiliki volume transaksi tinggi, perputaran transaksi yang tinggi, perubahan struktural yang tinggi dan menggunakan sistem yang kompleks. Kejadian risiko operasional hampir terjadi setiap hari di bank.

### **2.4.2 Pengukuran Risiko Operasional**

Pengukuran risiko diukur berdasarkan dua faktor, yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*)

### **2.4.3 Pengendalian Risiko Operasional**

Mengendalikan risiko operasional dicantumkan didalam kebijakan manajemen risiko operasional. Alternative rencana aksi yang dapat dilakukan bank adalah:

1. Menghindarkan risiko (*risk avoidance*)
2. Menerima risiko (*risk acceptance*)
3. Mengalihkan risiko pada pihak lain (*risk transfer*)
4. Mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol

### **2.4.4 Perhitungan Kebutuhan Modal Risiko Operasional**

Metode perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional yang ditetapkan oleh komite Basel terdiri dari:

1. *Basic Indicator Approach (BIA)*
2. *Standardized Approach (TSA)*
3. *Advanced Measurement Approach (AMA)*

## 2.5 Risiko Likuiditas

Menurut Bank Indonesia, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko Likuiditas atau liquidity risk adalah risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang disebabkan oleh karena bank kekurangan likuiditas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa likuiditas merupakan unsur penting bagi bank. Karena dengan likuiditas yang cukup maka bank mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari setiap nasabah. Jika hal itu terjadi maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjamin dana masyarakat yang dititipkan ke bank.

Risiko Likuiditas meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang dihadapi oleh BPR dalam menyediakan alat-alat likuid untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

1. BPR melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas. Indikatornya: BPR memiliki catatan posisi likuiditas.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. Terdapat catatan posisi likuiditas secara tertib.

- b. Pencatatan likuiditas sudah didasarkan pada bukti-bukti yang benar.
  - c. BPR memiliki data/informasi mengenai jumlah tagihan dan kewajiban bank yang segera akan jatuh tempo.
  - d. BPR dapat menjelaskan tata cara dalam memantau likuiditas.
2. BPR senantiasa memelihara likuiditas dengan baik. Indikatornya: tidak terdapat informasi/pengaduan mengenai penundaan pembayaran yang jatuh tempo.

Petunjuk pelaksanaan:

- a. BPR memiliki *cash ratio* yang cukup dan wajar.
- b. Pemilik BPR memiliki kemampuan untuk menyuntikkan dana pada saat BPR-nya mengalami kesulitan likuiditas.
- c. Dalam hal pemilik tidak dapat menyediakan dana, BPR memiliki *Stand-by loan* dari bank lain.
- d. Tidak terdapat penundaan pembayaran kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

### 2.5.1 Identifikasi Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas disebabkan oleh adanya transaksi finansial atau komitmen. Oleh sebab itu, bank harus mengidentifikasi setiap transaksi finansial yang mempunyai implikasi terhadap likuiditas bank dan mengelola kondisi likuiditas secara hati-hati.

Pengelolaan risiko likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilaksanakan. Kekurangan likuiditas pada suatu bank selain berdampak pada bank

tersebut dapat pula menimbulkan efek lebih luas pada sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam peneglolaan risiko likuiditas diperlukan penerapa strategi yang tepat dan pengawasan yang efektif yang diimplementasikan melalui proses-proses yang sudah dilakukan validasi dalam pengukuran risiko likuiditas.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya kebutuhan likuiditas secara tak terduga antara lain seperti penurunan reputasi atau *rating* bank dank kondisi ekonomi yang menurun.

### 2.5.2 Pengukuran Risiko Likuiditas

Metode pengukuran Risiko Likuiditas dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

#### 1. Pengukuran berdasarkan ukuran nominal (*Sock Based*)

Metode pengukuran *stock based* menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas, antara lain:

$$1) \frac{\text{aset likuid primer dan aset likuid sekunder}}{\text{total aset}}$$

Rasio ini mengukur besar asset likuid dibandingkan dengan total asset bank. Asset likuid primer adalah asset sangat lukid yang terdiri dari kas, surat berharga Bank Indonesia, obligasi pemerintah jagka pendek dan likuid. Asset likuid sekunder adalah asset yang kurang likuid seperti: obligasi pemerintah kategori AFS jangka panjang 1-5 tahun dan likuid, atau kategori HTM jangka pendek dibawah satu tahun, obligasi pemerintah kategori *trading* dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, dengan *haircut* 25%.

- 2) 
$$\frac{\text{aset likuid primer dan aset likuid sekunder}}{\text{pendanaan jangka pendek}}$$

Rasio ini mengukur jumlah asset likuid dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Rasio diatas 100% dinilai memadai. Pendanaan jangka pendek adalah DPK jangka waktu dibawah setahun, giro, tabungan.

- 3) 
$$\frac{\text{aset likuid primer dan aset likuid sekunder}}{\text{pendanaan non inti}}$$

Pendanaan non inti adalah pendanaan yang dinilai tidak stabil seperti: dana relative besar diatas Rp 2 miliar, transaksi antarbank, dan pinjaman dari bank lain.

- 4) 
$$\frac{\text{aset likuid primer}}{\text{pendanaan non inti jangka pendek}}$$

Pendanaan non-inti jangka pendek adalah yang mempunyai jangka waktu dibawah satu tahun.

- 5) 
$$\frac{\text{pendanaan non inti}}{\text{total pendanaan}}$$

Total pendanaan adalah seluruh dana pihak ketiga dan pinjaman dari pihak lain.

- 6) 
$$\frac{\text{pendanaan non inti}-\text{aset likuid}}{\text{total aset produktif}-\text{aset likuid}}$$

Digunakan untuk menilai ketergantungan bank dari dana non-inti.

## 2. Pengukuran berdasarkan arus kas (*Flow Based*)

Pengukuran risiko likuiditas berdasarkan pada neraca bank pada tanggal tertentu menurut *maturity profile* pos-pos *on* dan *off balance sheet* ditambah dengan perkiraan arus kas akibat dari unit bisnis. Metode pengukuran *flow based* menggunakan *liquidity gap analysis*. Dalam analisis *gap likuiditas*,

gap yang dimaksud adalah selisih jumlah asset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Distribusi komponen neraca ke dalam *bucket* interval waktu sesuai dengan perkiraan arus kas.

### 2.5.3 Pengendalian Risiko Likuiditas

Apabila bank telah mengetahui posisi likuiditas dan adanya kemungkinan timbulnya masalah likuiditas, bank dapat melakukan modifikasi posisi dengan berbagai tindakan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan sumber dana berupa *long-term funding* dari pasar uang atau menerbitkan obligasi, kemudian menggunakan dana untuk membeli asset likuid yang dapat dijual kembali.
2. Mendapatkan *contingent standby credit lines* dari bank lain yang memberikan jaminan akan memberikan pinjaman dana pada saat krisis.
3. Membatasi jumlah penempatan dana pada saat asset berjangka waktu panjang.
4. Mengurangi jumlah *liabilities* berjangka pendek, misalnya dengan meningkatkan simpanan jangka panjang.

## 2.6 Analisis Tingkat Kesehatan Bank

Analisis tingkat kesehatan bank ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/23/UPB tanggal 19 Maret 1998 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut dikenal dengan metode CAMEL.

**Tabel 2.1 Penilaian Kesehatan Bank Menurut CAMEL**

No	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	25%
	Kualitas Aktiva Produktif		30%
2		Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	25%
		Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	5%
	Manajemen		25%
3		Manajemen Umum	10%
		Manajemen Risiko	15%
	Rentabilitas		10%
4		Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha	5%
		Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5%
	Likuiditas		10%
5		Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	10%

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR Tanggal 19 Maret 1998

## 2.7 Kinerja Keuangan

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (*performance*) adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut Kasmir (2004) kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila kinerja itu buruk maka tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Bank perlu dinilai kesihatannya, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin sakit. Apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka perlu mempertahankan kesihatannya. Akan tetapi jika kondisinya dalam tidak sehat maka segera perlu diambil tindakan untuk mengobatinya.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel. Kinerja dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja yang baik merupakan hal penting yang harus dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, karena kinerja merupakan cerminan oleh perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya.

Pengukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukan sebagaimana umumnya tujuan perusahaan adalah untuk mencapai nilai yang tinggi, dimana untuk mencapai nilai tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif mengelola berbagai kegiatannya. Ukuran

kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio: *Return On Asset* (ROA) rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan.

Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dapat mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil dan tindakan yang diharapkan. Standar perilaku ini berupa tinjauan normal yang dituangkan di dalam anggaran.

## **2.8 Profitabilitas**

Profitabilitas atau yang sering disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dimana rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Bambang, 2001:35). Menurut Slamet (2001:65) profitabilitas ialah keefektifan operasi serta derajat keuangan suatu perusahaan..

Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Lukman, 2005). ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan (Rudy, 2000:32).

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum pajak atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai proyek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya. Karen semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang dalam hal ini pasti berorientasi pada profit motif atau keuntungan yang diraih oleh perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan, karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya

*Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2003:120): 
$$ROA = \frac{\text{lab a bersih sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan bank. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan asset dapat mencerminkan ti ngkat efisiensi usaha suatu bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.

Kriteria penilaian tingkat kesehatan Return On Asset (ROA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2 Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Return On Asset (ROA)**

Rasio	Predikat
$ROA \geq 1,5 \%$	Efektif dan Efisien
$ROA \leq 1,5 \%$	Tidak Efektif dan Efisien

Sumber: Bank Indonesia

## 2.9 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal bank bisa diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangannya, karena dalam menganalisis laporan keuangan akan mudah jika menghitung rasio-rasio keuangan suatu perbankan, sedangkan faktor eksternal yang dilihat dengan indicator inflasi dan SBIS/SWBI.

Tingkat inflasi yang rendah mengindikasikan bahwa harga tidak melonjak tinggi sehingga daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli tersebut akan mengakibatkan kenaikan laba perusahaan, akibat bertambahnya permintaan dan akan lebih baik untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya dengan melakukan pinjaman atau kredit bank yang dapat meningkatkan profitabilitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Menurut Bambang Riyanto (1997:37) tinggi rendahnya earning power dipengaruhi oleh:

- a. Profit Margin, yaitu perbandingan antara net operating income atau laba bersih usaha dibandingkan dengan net sales atau penjualan bersih dan dinyatakan dalam persentase (%) yang dapat dirumuskan:

$$\frac{\text{laba usaha}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

- b. Turner Of Operating Asset, yaitu dengan jalan membandingkan antara net sales atau penjualan bersih dengan operating asset atau modal usaha yang dirumuskan dengan :  $\frac{\text{penjualan bersih}}{\text{modal usaha}} \times 100\%$  sehingga besarnya profitabilitas ekonomi dapat diketahui dengan mengalihkan profit margin dengan turner of operating asset. Usaha untuk memperbesar profitabilitas merupakan harapan bagi manajer

perusahaan, oleh karena itu mempertinggi profitabilitas perlu diketahui berbagai faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya profitabilitas ekonomi. Cara untuk meningkatkan profitabilitas ekonomi menurut Bambang Riyanto (1997:37-41) adalah :

- 1) Meningkatkan profit margin, dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang lebih besar daripada tambahan operating expense. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu atau mengurangi usaha relative lebih besar dari berkurangnya pendapatan dari sales.
- 2) Meningkatkan atau mempertinggi turnover of operating asset, dengan menambah modal usaha. Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan penurunan operating asset sebesar-besarnya.

## 2.10 Non Performing Loan (NPL)

*Non Performing Loan (NPL)* adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai sebab, debitur mungkin saja tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga, dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian berupa tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.

*Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang telah disalurkan oleh bank. Menurut Mulyaningrum (2008) penilaian kualitas asset merupakan penilaian terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam meakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya (Idroes, 2008).

Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Machsyud Ali, 2004).

Apabila suatu bank kondisi NPL-nya tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun aktiva lainnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank dan dampaknya kinerja bank akan semakin menurun. Meningkatnya NPL menunjukkan adanya peluang bahwa kredit yang bermasalah akan meningkat dan kondisi ini tentunya isyarat kurang baik bagi bank. Manajemen harus mengantisipasi peningkatan ini dengan meningkatkan kualitas kredit melalui seleksi yang lebih ketat terhadap nasabah

yang akan diberi kredit. Jika kualitas kredit dapat ditingkatkan maka akan mengurangi jumlah kredit bermasalah.

NPL adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas dengan total kredit yang diberikan bank. NPL (SE BI Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005):

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan Non Performing Loan (NPL) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3 Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Non Performing Loan (NPL)**

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL \geq 5\%$	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia

### 2.11 Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

*Beban Operasional dan Pendapatan Operasional* adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja bank karena lebih efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006).

*Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)* adalah risiko yang dihadapi yang berkaitan dengan kebijakan penghimpunan dana dan penggunaan dananya dalam rangka memperoleh penerimaan yang saling terkait. Risiko ini juga meliputi kemungkinan kerugian akibat perubahan struktur biaya

operasional bank atau kegagalan dalam meluncurkan produk-produk perbankan baru kepada masyarakat.

BOPO menunjukkan seberapa besar bank dapat menekan biaya operasionalnya di satu pihak dan seberapa besar kemampuan untuk meningkatkan pendapatan operasional di pihak lain. BOPO memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan karena menunjukkan seberapa besar bank dapat melakukan efisiensi terhadap biaya operasional yang dikeluarkan. Semakin kecil BOPO, berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan yang lebih besar bagi bank untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan menunjukkan bahwa bank tidak berada dalam kondisi bermasalah.

BOPO dapat dihitung (SE BI Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005):

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4 Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio	Predikat
$BOPO \leq 100 \%$	<b>Efisien</b>
$BOPO \geq 100 \%$	<b>Tidak Efisien</b>

Sumber: Bank Indonesia

## 2.12 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Bank perlu memenuhi kebutuhan likuiditas untuk berbagai tujuan seperti penarikan dana simpanan oleh nasabah, penyediaan dana untuk fasilitas kredit, pemenuhan *reserver requirememnt*, dan lain-lain. Masalahnya adalah bank tidak mungkin untuk memperkirakan penyediaan likuiditas dalam waktu dan jumlah yang selalu tepat dengan kenyataan.

Apabila likuiditas yang disediakan ternyata lebih besar daripada yang betul-betul diperlukan, bank rugi karena kelebihan dana tersebut merupakan dana tidak produktif. Apabila likuiditas yang disediakan ternyata kurang atau tidak mencukupi kebutuhan likuiditas yang sebenarnya, maka bank dapat berada dalam kesulitan likuiditas. Kesulitan dalam likuiditas jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama dapat menempatkan bank tersebut dalam posisi sulit sehingga tergolong bank kurang sehat, kurang dipercaya nasabah, dan ada kemungkinan menjadi bangkrut.

Loan to Deposit Ratio (LDR) rasio ini merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relative tidak liquid, sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2009).

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun itu akan sangat terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan, pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada dibank ditarik. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat terpenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Rasio ini digunakan diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Besarnya LDR dapat dihitung (SE BI Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5 Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)**

<b>Rasio</b>	<b>Predikat</b>
<b>50% &lt; LDR ≤ 75 %</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>75% &lt; LDR ≤ 85 %</b>	<b>Baik</b>
<b>85% &lt; LDR ≤ 100 %</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>100% &lt; LDR ≤ 120 %</b>	<b>Kurang Baik</b>
<b>LDR &gt; 120 %</b>	<b>Buruk</b>

Sumber: Bank Indonesia

### 2.13 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Menurut peraturan Bank Indonesia (2008) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank idsamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain.

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan (Lukman, 2005).

Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 13/24/PBI/2011, dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Ketentuan pasal 2 surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank tanggal 29 Mei 1993, modal bagi bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut (Muhammad, 2000:220) yaitu 1) modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti (*primary capital*) dan modal pelengkap (*secondary capital*) dan 2) modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya diluar Indonesia (*net head office funds*).

Perhitungan kebutuhan modal minimum bank didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai dengan penilaian rasio CAR berdasarkan Surat Keputusan DIR BI No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997,

CAR minimal 8%. Perhitungan rasio CAR sesuai dengan standar Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Veithzal, dkk, 2007).

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.6 Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Rasio	Predikat
$CAR \geq 12 \%$	Sangat Signifikan
$9\% \leq CAR < 12 \%$	Cukup Signifikan
$8\% \leq CAR < 9 \%$	Sesuai Ketentuan
$6\% \leq CAR < 8 \%$	Dibawah Ketentuan Berlaku
$CAR \leq 6\%$	Tidak Solvable

Sumber: Bank Indonesia

## 2.14 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.7  
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Ceria Lisa Rahmi (2014)	<b>PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO TINGKAT BUNGA TERHADAP PROFITABILITAS</b> (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan	Variabel Dependen: ROA Variabel Independen: NPL, LDR, NIM	<i>Non Performing Loan</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, <i>Loan to Deposit Rasio</i> tidak terbukti berpengaruh signifikan, <i>Net Interest Margin</i> berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas


		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)		perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2012.
2	Si Luh Anik Sri Agustini, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2014)	<b>ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PROFITABILITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN BADUNG</b>	Variabel Dependen: ROA Variabel Independen: CAR, LDR, NPL	CAR berpengaruh positif signifikan pada ROA, LDR berpengaruh positif signifikan pada ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
3	Tri Joko Febriyono (2015)	<b>FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS</b> (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Provinsi Jambi)	Variabel Dependen: ROA Variabel Independen: KAP, NPL, LDR, BOPO	Secara simultan kelima variabel berpengaruh signifikansi terhadap ROA, secara parsial KAP, NPL, LDR, tidak berpengaruh langsung terhadap ROA. Secara tidak langsung NPL berpengaruh terhadap ROA melalui CAR, sebaliknya NPL berpengaruh terhadap ROA melalui BOPO
4	Luh Putu Eka Oktaviantari, Ni Luh Putu Wiagustini(2013)	<b>PENGARUH TINGKAT RISIKO PERBANKAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA BPR DI KABUPATEN BADUNG</b>	Variabel Dependen: ROA Variabel Independen: NPL, LDR, BOPO,	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan

				Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
5	Ni Wayan Wita Capriani dan I Made Dana	<b>PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BPR DI KOTA DENPASAR</b>	Variabel Dependen: ROA  Variabel Independen: NPL, BOPO, LDR	Risiko kredit (NPL) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, Risiko Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Sumber: Gabungan Dari Berbagai Sumber Peneliti

## 2.15 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan variabel CAR terhadap profitabilitas BPR di Kota Pekanbaru. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam gambar berikut :



## 2.16 Hipotesis

Berdasarkan gambar diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang merupakan kesimpulan sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: Diduga Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Pekanbaru.